



SALINAN PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 25 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H. nomor : 1089/Pdt.G/2012/PA. Bgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Kekurangan nafkah madliyah selama 1 tahun 6 bulan sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - d. Nafkah 3 orang anak bernama : 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3. minimal sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai ketiga anak tersebut dewasa ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

1. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 25 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H. nomor : 1089/Pdt.G/2012/PA.Bgl. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Pebruari 2013 ;

Membaca pula memori banding Termohon/Pembanding tertanggal 18 Maret 2013, dan Pemohon/Terbanding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil nomor : 1089/Pdt.G/2012/PA.Bgl. tanggal 1 April 2013 tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 26 Maret 2013, bahwa Pemohon/Terbanding telah melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas (INZAGE) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 1 April 2013 ternyata Termohon/Pembanding telah tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (INZAGE) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 25 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H. nomor : 1089/Pdt.G/2012/PA.Bgl. begitu juga pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah diupayakan untuk damai melalui mediasi oleh mediator Drs. HASIM Hakim pada Pengadilan Agama Bangil, dengan demikian telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa memenuhi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam sidang pertama pemeriksaan perkara a quo sudah diupayakan oleh Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun juga tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkara belum diputuskan juga telah diupayakan untuk damai oleh Majelis Hakim memenuhi Pasal 131 ayat (1) dan (2), juga Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun juga tidak berhasil untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta, Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perpisahan selama 1 tahun 6 bulan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi/ kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa mengumpulkan suami isteri yang selalu bertengkar tidaklah mendatangkan manfaat/kebaikan sehingga perlu dipisahkan hal ini sesuai dengan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan :

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon konpensasi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konpensasi adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan tersebut dalam konpensasi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonpensasi:

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah berkhidmat kepada Pemohon/Terbanding sebagai isteri dan mengasuh anak-anak Pemohon/Terbanding selama kurang lebih 20 tahun (sejak 27 Juni 1992) dan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa bantuan biaya hidup untuk bekas isteri untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung selesai masa iddah, berdasarkan pendapat ahli Hukum Islam (Fuqaha) Abu Zahroh dalam kitabnya Al Ahwalusy Syahshiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa :

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah dukhul (hubungan suami isteri) tanpa kerelaannya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa bebanan kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak ini, Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, tetapi tidak sependapat dengan nilai nominalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan nafkah madliyah selama 1 tahun 6 bulan untuk Termohon/ Pemanding sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang berarti Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perbulan adalah kurang layak untuk biaya hidup perbulan bersama ketiga anaknya, untuk itu Majelis Hakim banding menetapkan nafkah madliyah yang layak dan pantas perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), berpedoman pada besaran bebanan perbulan sebesar Rp 1.000.000,- tersebut sehingga mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding bukan sebesar Rp. 6.000.000, sebagaimana amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi Rp. 1.000.000 x 12 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah harus disesuaikan juga dengan besaran nafkah madliyah, dengan demikian bukan sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi menjadi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah untuk ketiga anak tersebut yang ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah kurang tepat, mengingat demi kebutuhan bagi ketiga anak tersebut harus ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pemanding yang lain tidak perlu dipertimbangkan, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 247/K./Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang menyatakan : "Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama"

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 25 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H. nomor : 1089/Pdt.G/2012/PA.Bgl. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan, sehingga amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah madhiyah (lampau) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
 - d. Nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Sya'ban 1434 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ALWI MALLO, M.H.** dan **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 April 2013 nomor 157/Pdt.G/2013/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. M. ALWI MALLO, M.H.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)